



P U T U S A N

No. 1070 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FEBRIMAHARANI alias RONAY;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 13 Februari 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebun Dalam RT.03/RW.07,
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan
Tanah Abang, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 November 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 972/2013/S.342.Tah.Sus/PP/2013/MA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2013;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 973/2013/S.342.Tah. Sus/PP/2013/MA tanggal 28 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 April 2013;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1706/2013/S.342.Tah. Sus/PP/2013/MA, tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa FEBRI MAHARANI alias RONAY pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2012 bertempat di Lobby Hotel Mirah Jalan Gunung Sahari RT.16/RW.03, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 bungkus klip transparan berisi serbuk cokelat jenis Heroin dengan berat 0,3 gram bruto, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut di atas Petugas dari Bareskrim Polri H. Kusdiyansyah bersama dengan Eko Wahyu Aprianto melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat selanjutnya Petugas (Undercover Buy) tersebut bertemu dengan Terdakwa Febri Maharani alias Ronay di lobby hotel dan mengajak ngobrol untuk transaksi Putaw lalu Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Febri Maharani alias Ronay bertransaksi dan menyerahkan 1 bungkus plastik kecil berisi Putaw/Heroin dengan berat 0,3 gram bruto, kepada Petugas Mabes Polri H. Kusdiyansyah, S.H. selanjutnya Petugas tersebut langsung menangkap Terdakwa dan dibawa ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2013



- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik kecil berisi Putaw/Heroin dengan berat 0,3 gram bruto, diperoleh/dibeli dari Umi (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 405 E/V/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Mei 2012, berkesimpulan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna coklat jenis Heroin dengan berat 0,3 gram bruto, adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Febri Maharani alias Ronay mengetahui bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa Febri Maharani alias Ronay, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FEBRI MAHARANI alias RONAY pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2012 bertempat di Lobby Hotel Mirah Jalan Gunung Sahari RT.16/RW.03, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman : berupa 1 bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna coklat jenis Heroin dengan berat 0,3 gram bruto, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut di atas Petugas dari Bareskrim Polri H. Kusdiyansyah bersama dengan Eko Wahyu Aprianto melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat selanjutnya Petugas (Undercover Buy) tersebut bertemu dengan Terdakwa Febri Maharani alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronay di lobby hotel dan mengajak ngobrol untuk memesan Putaw lalu Terdakwa sanggup untuk menyediakannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa Febri Maharani alias Ronay transaksi dan menyerahkan 1 bungkus plastik kecil berisi Putaw/Heroin dengan berat 0,3 gram bruto, kepada petugas dari Mabes H. Kusdiansyah, S.H. selanjutnya Petugas langsung menangkap Terdakwa dan dibawa ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan;
- Selanjutnya terdakwa diinterogasi bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik kecil berisi Putaw/Heroin dengan berat 0,3 gram bruto, diperoleh/dibeli dari Umi (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 405 E/V/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Mei 2012, berkesimpulan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna coklat jenis Heroin dengan berat 0,3 gram bruto, adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Febri Maharani alias Ronay mengetahui secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa Febri Maharani alias Ronay, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Maharani alias Ronay bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febri Maharani alias Ronay dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2013



3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Putaw/Heroin dengan berat 0,3 gram bruto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1223/Pid.B/2012/PN.JKT.PST, tanggal 6 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa Febri Maharani alias Ronay tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Putaw/Heroin dengan berat 0,3 gram bruto;
- Dirampas dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 1/PID/2013/PT.DKI, tanggal 30 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1223/Pid.B/2012/PN.JKT.PST, tanggal 6 November 2012 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan Moral:

Bahwa sebagai warga negara yang baik, Pemohon Kasasi sangatlah setuju dan mendukung upaya Pemerintah beserta komponen bangsa lainnya untuk menegakkan hukum termasuk khususnya dalam pemberantasan tindak kejahatan Narkotika dan obat berbahaya, serta proses penegakan hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

Hal ini pun secara nyata sudah Pemohon Kasasi aplikasikan dengan mengabdikan diri sebagai informan (Cepu) dalam kurun waktu cukup lama (lebih dari lima tahun) di lingkungan Polres Jakarta Barat dan termasuk membongkar kasus Narkoba Kampung Ambon, Jakarta adalah salah satu hasil kerja sama Pemohon Kasasi atau Terdakwa;

Alasan Hukum:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya keliru dalam menganalisa fakta hukum dan alat-alat bukti serta perbuatan melawan hukum oleh aparat penegak hukum dan juga dasar hukum dari Penyidik yang dilanjutkan oleh Penuntut Umum, apalagi fakta kejadian sebenarnya dan juga keterangan Terdakwa, tidak dianalisa secara cermat bahkan sangat mungkin telah terjadi "Rekayasa" sejak dari Penyidik,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum bahkan sampai proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak melakukan analisa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo, hal ini terindikasi karena faktanya terjadi perbedaan yang sangat bertolak belakang antara kejadian sebenarnya dengan fakta dan saksi serta jalannya persidangan yang cenderung “Memutarbalikkan fakta” dan mengarah pada suatu “Rekayasa” dengan upaya untuk memenuhi skenario tertentu dan atau target tertentu dengan pelaksanaan yang penting ada “Korban” dan Terdakwalah yang dijadikan semacam “Tumbal” dengan fakta dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sangatlah “Gegabah”, tidak cermat dan hanya sekedar mengikuti alur rekayasa dalam “Mengorbankan” Terdakwa, karena faktanya Majelis Hakim dalam menimbang pada halaman 12 putusan mengenai unsur ke-1 yaitu mengenai orang Majelis menyebut Terdakwa Febri Maharani alias Ronay ditegaskan bahwa identitas Terdakwa sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan sehingga tidak salah mengenai orang. Karena yang dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim atas nama Febri Maharani alias Ronay klien kami lahir di Jakarta, tanggal 13 Februari 1981, namun yang ditahan sejak Sabtu, tanggal 26 Mei 2012 sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/B9-213/V/2012/Dittipid. Nar, tanggal 26 Mei 2012 oleh Kasubdit IV Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol. Drs. Danu Siswoyo adalah atas nama Febri alias Ronay lahir di Jakarta, tanggal 13 Februari 1980. Bahkan tindakan ceroboh, gegabah dan sewenang-wenang yang mengarah pada “Rekayasa” dan salah mengenai orang ini semakin jelas yakni masih dalam konsideran Majelis menimbang pada halaman yang sama tentang setiap orang yakni Terdakwa Febri Maharani alias Roney, namun yang dijatuhi hukuman atas nama Febri Maharani alias Ronay. Dengan demikian proses hukum yang akhirnya “Mengorbankan” klien kami Febri Maharani alias Ronay ini haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya tindakan Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi a quo yang memeriksa dan menjatuhkan hukuman kepada klien kami haruslah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum, karena jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan atau setidaknya telah

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

2. Bahwa kronologis kejadian sebenarnya diawali dengan pertemuan antara klien kami Febri Maharani alias Ronay dengan AKBP, H. Kusdiansyah, SKM., S.H., pada saat kejadian merupakan pertemuan ke tiga kalinya atas prakarsa sdr. Umar yang sudah sekitar setahun berteman dekat dengan Febri Maharani alias Ronay. Pertemuan pertama sekitar bulan April 2012 di pinggir jalan dekat Pasar Loak Tanah Abang/tidak jauh dari rumah Febri Maharani alias Ronay, saat itu ternyata sdr. Umar yang menelepon Febri Maharani untuk bertemu tersebut di tempat itu sdr. Umar satu mobil dikemudikan sdr. Aryo (diketahui namanya di kemudian hari) juga ada Umar dan seorang lelaki yang dikenalkan oleh sdr. Umar sebagai pengusaha batu bara di Kalimantan dan ingin bermitra dengan Febri Maharani (kemudian diketahui bernama H. Kusdiansyah) dan mengajak jalan-jalan namun dijawab oleh Febri Maharani karena punya anak kecil yang tidak bisa ditinggal. Pertemuan kedua sdr. Umar menjemput Febri Maharani alias Ronay di rumahnya Tanah Abang kemudian naik sepeda motor berdua untuk jalan-jalan, namun ternyata menuju ke Hotel Mirah, Jalan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dan ternyata di lobby hotel itu sudah ada Kusdiansyah si "Pengusaha batu bara" yang ingin meneruskan bermitra dalam usaha garmen, tetapi sdr. Kusdiansyah kemudian mengaku sakit gula dan hanya dapat diobati dengan Putaw sambil memperlihatkan luka-luka di lengannya dan meminta tolong kepada Febri Maharani untuk mencari Putaw, namun Febri Maharani tidak tahu di mana harus beli. Pertemuan ketiga Pemohon Kasasi, Febri Maharani alias Ronay ditelepon sdr. Umar untuk datang ke Hotel Mirah di Gunung Sahari dengan "Naik kendaraan umum saja nanti ongkosnya diganti", sesampai di lobby hotel ternyata sudah ada H. Kusdiansyah dan kembali memperlihatkan luka-luka di lengannya dan menyatakan hanya bisa diobati dengan Putaw sambil merayu meminta tolong untuk dibeli Putaw dan ketika Pemohon Kasasi, Febri Maharani alias Ronay menyatakan tidak tahu tempatnya membeli, dijawab oleh H. Kusdiansyah "Itu si Umar tahu tempatnya, biar ditunjukkan" dan saat itu juga H. Kusdiansyah memberi uang Rp200.000,00 kepada Pemohon Kasasi, Febri Maharani alias Ronay. Kemudian Pemohon Kasasi, Febri Maharani alias Ronay berjalan kaki dengan sdr. Umar dan ternyata menuju Gang Harland, Boncos dan sesampai di tempat itu uang Rp200.000,00 dari H. Koesdiansyah tadi

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sdr. Umar dengan mengambil dari tangan Pemohon Kasasi, Febri Maharani. Kemudian Pemohon Kasasi dan sdr. Umar ketemu seorang wanita namun tidak dikenalkannya kepada Pemohon Kasasi, Febri Maharani, kemudian sdr. Umar memberinya tisu sambil mengatakan "Nich tisu, untuk mengelap keringat loe" dan pada saat itu langsung pamit dengan wanita tersebut dan beberapa saat kemudian berdua (Febri Maharani dan Umar) meninggalkan Boncos dan Umar memanggil dua ojek sambil naik masing-masing ojek sdr. Umar menyerahkan uang Rp100.000,00 sambil mengatakan "Nich ongkos loe, kita kembali ke hotel", sesampai di hotel Mirah, sdr. H. Kusdiansyah sudah menunggu di lobby, begitu duduk ditawarkan minum ada teh botol, sprite, dll. Kemudian sdr. Kusdiansyah mempersilakan Pemohon Kasasi, Febri Maharani mengambil sendiri dan saat berdiri menuju tempat minuman, tisu pemberian sdr. Umar berikut uang Rp100.000,00 diletakkan di atas meja, setelah membawa sebotol coca cola kembali ke tempat duduk H. Kusdiansyah, langsung ditanya oleh H. Kusdiansyah "Monay, mana tisu nya tadi" dijawab oleh Febri Maharani alias Ronay dengan kata-kata tisu?, sambil balik bertanya kepada Kusdiansyah, tisu apa? Dan sdr. Kusdiansyah menjawab "Tadi tisu yang diberi oleh Umar" dengan spontan Pemohon Kasasi Febri Maharani alias Ronay langsung juga menjawab "Itu tisu! sambil menunjuk atas meja di hadapan keduanya (Kusdiansyah dan Febri Maharani alias Ronay ketemu itu)". Kemudian H. Kusdiansyah mengambil dan membuka tisu kemudian dari dalam lipatan tisu terdapat plastik kecil dan di totol dengan jari-jarinya kemudian diijilat oleh Kusdiansyah. Dan saat itulah Pemohon Kasasi tangannya dipegang erat-erat oleh H. Kusdiansyah, kemudian datang sdr. Eko yang memaksanya dengan memukuli dan memborgol Pemohon Kasasi, Febri Maharani ke dalam sebuah mobil di halaman hotel;

3. Di dalam mobil Pemohon Kasasi, Febri Maharani alias Ronay dipaksa menunjukkan siapa bandar Narkobanya, di mana tempatnya? sambil dihajar, dipukuli, diinjak-injak dan Pemohon Kasasi, Febri Maharani menyatakan tidak tahu. Akhirnya dibawa ke Bareskrim Polri di Cawang/ Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam keadaan pusing karena telinga, kepala dan lengan bahu memar semua sambil diancam jika kabur akan ditembak. Saat diinterogasi/diperiksa di Bareskrim Cawang (BNN) telah diceritakan kronologis kejadian dan saat didesak di mana dan siapa bandarnya? dijawab oleh Pemohon Kasasi, Febri Maharani alias Ronay dengan kata-kata "Saya tidak tahu", malah seolah membalikkan fakta,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik mendesak dengan pertanyaan tadi dengan Umar ke mana?, dijawab oleh Pemohon Kasasi, Febri Maharani, ya ke Boncoslah, saat Penyidik mendesak lagi dengan pertanyaan, makanya siapa dan di mana bandarnya? dijawab oleh Pemohon Kasasi. Febri Maharani alias Ronay, ya si Umarlah yang tahu, malah Penyidik menghardik "Jangan bawa-bawa nama Umar ya". Keadaan memar-memar tubuh Pemohon Kasasi selama di Rutan Bareskrim Polri di Cawang (BNN) sering diobati oleh Kepala Rutan, Ibu Made dan petugas Rutan Pak Bejo;

4. Setelah ditahan sekitar satu minggu, Pemohon Kasasi, Febri Maharani alias Ronay baru dibesuk keluarganya, itupun karena keluarganya menelepon ke HP Febri Maharani yang mengangkat seorang laki-laki (yang ternyata diketahui adalah H. Kusdiansyah, yang kemudian diketahui seorang AKBP). Artinya keluarga Pemohon Kasasi, Febri Maharani alias Ronay mengetahui adanya penahanan setelah lebih dari satu minggu, ini jelas Penyidik telah melanggar Pasal 21 Ayat (3) KUHP. Bahkan penyerahan Surat Perintah Penahanan diberikan setelah Febri Maharani alias Ronay berada dalam tahanan lebih dari tiga minggu, ini jelas terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena selama sejak pengebakan, penangkapan dan penahanan itu hak-hak Pemohon Kasasi dan keluarganya tidak diperoleh secara wajar dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selama dalam tahanan itu keluarganya setiap menelepon diangkat oleh laki-laki yang kemudian diketahui adalah anggota Polisi (karena tiga buah handphone Pemohon Kasasi, Febri Maharani alias Ronay disita Polisi) dan selalu dijawab bahwa Ronay akan segera dibebaskan, apalagi kalau bisa "Tukar kepala" yakni memberitahukan bandar Narkoba kepada Penyidik. Namun terdapat keganjilan oleh Penyidik, karena dari 3 (tiga) buah handphone Febri Maharani yang disita Polisi, dua di antaranya dikembalikan kepada keluarga, satu dijadikan barang bukti, namun selama dalam persidangan dan maupun dalam amar putusan pengadilan tidak disebutkan di kemanakah barang bukti berupa handphone milik klien kami/Pemohon Kasasi, Febri Maharani alias Ronay tersebut;
5. Selama persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:
 - a. Bahwa antara Pemohon Kasasi, Febri Maharani alis Ronay dengan H. Kusdiansyah yang mengaku sebagai pengusaha batu bara dan akan merintis usaha baru garmen, sudah ketemu 3 (tiga) kali, namun sdr. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kusdiansyah (yang ternyata AKBP) dalam keterangannya di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan pada Majelis Hakim baru pertama kali ketemu dengan Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa permintaan Pemohon Kasasi maupun Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan saksi di persidangan, sama sekali tidak diberi kesempatan oleh Penyidik, Penuntut maupun Majelis Hakim;
 - c. Bahwa sejak penangkapan, penahanan sampai penjatuhan hukuman tingkat banding ini kendati sudah diminta berkali-kali oleh Pemohon Kasasi, Febri Maharani alias Ronay dan atau keluarganya maupun Penasihat Hukumnya sama sekali tidak pernah diberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal ini jelas bahwa penegak hukum telah dengan sengaja melanggar Pasal 72 KUHAP yang menegaskan "Atas permintaan tersangka atau Penasihat Hukumnya pejabat bersangkutan memberikan turun BAP untuk kepentingan pembelaannya";
 - d. Bahwa dari dua kali menandatangani hasil interogasi/pemeriksaan, Pemohon Kasasi, Febri Maharani alis Ronay selalu dalam keadaan cemas terancam dan bahkan tidak boleh membacanya terlebih dahulu, bahkan selalu dalam keadaan terkesan dan diancam maupun dibujuk rayu dengan mengatakan "Mau keluar atau tidak, kalau mau keluar ya segera tanda tangani saja" kata Penyidik;
 - e. Bahwa begitu pula saat di persidangan, Pemohon Kasasi, keluarganya dan juga Penasihat Hukumnya telah meminta agar Penyidik membuktikan siapa warga masyarakat yang disebutkannya telah melaporkan Pemohon Kasasi dan dijadikan dasar bagi Penyidik untuk melakukan tindakan hukum, namun juga tidak dipenuhi;
 - f. Bahwa jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo mengabaikan upaya untuk melakukan pendalaman yang mengarah pada pengungkapan kejadian yang sebenarnya dari Penasihat Hukum, namun selalu diabaikan oleh Majelis Hakim;
 - g. Bahwa barang bukti berupa plastik kecil yang dikatakan H. Kusdiansyah kepada Majelis Hakim "Se prempi" dalam persidangan terungkap seberat 0.3 gram, dengan jenis sebagaimana hasil laboratorium itu sama sekali tidak diketahui apalagi dikenal oleh Pemohon Kasasi;
 - h. Bahwa yang paling aneh, ternyata Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo, sama sekali tidak melakukan pemeriksaan dan analisa yang cermat terhadap

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas pemeriksaan perkara a quo. Hal ini dengan mudah dijelaskan bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 romawi III dengan sederhana menyatakan Pemohon Kasasi, Febri Maharani alias Ronay telah melakukan tindak pidana sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1223/Pid.B/2012/PN.JKT.PST, tanggal 6 November 2012;

- i. Bahwa begitu pula pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 6 alinea lima hanya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan banding dan memberi kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas perkara selama 7 hari sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012. Kalimat ini sungguh mengherankan dan sulit dimengerti, karena bagaimana logikanya bahwa kurun waktu tujuh hari dihitung dari tanggal 20 Desember 2012 sampai 26 Januari 2012. Ini kalimat "Kacau" dan karenanya tidak bisa dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo;
- j. Bahwa yang lebih lucu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman tujuh menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun faktanya sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukum dan putusannya, jelas sama sekali tidak melakukan pemeriksaan dan atau analisa apalagi sampai menggunakan fakta yang diakui dan atau akal intelektualitas Majelis Hakim. Karena faktanya hanya menguatkan dan sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama;

Alasan Kemanusiaan:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Febri Maharani alias Ronay adalah seorang "Single parent" dengan seorang anak yang berusia empat tahun dan akan segera memasuki usia wajib belajar, sehingga jika harus menjalani hukuman pidana penjara, apalagi dalam kurun waktu yang lama, maka tentulah prinsip menghukum yang juga mengandung unsur dan tujuan "Mendidik/memasyarakatkan" akan terabaikan, bahkan tidak hanya menghilangkan masa depan Pemohon Kasasi yang berusia masih relatif muda dan tidak pernah melakukan kesalahan bahkan telah lama menjadi informan (Cepu) bagi kepentingan bangsa dan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di samping itu juga akan mempengaruhi secara sangat signifikan terhadap perilaku, pendidikan, kehidupan dan masa depan anaknya yang masih kecil, yang tidak akan terurus karena sejak lama orang tuanya sudah bercerai dan selama ini si anak diasuh dan ikut Pemohon Kasasi, Febri Maharani alias Ronay. Dengan ditinggalkan untuk menjalani hukuman, maka pengurusan anak dan apalagi masa depan si anak akan tidak jelas;
3. Bahwa jika penegakan hukum di Negeri Indonesia yang kita cintai ini hanya diperuntukkan bagi pihak tertentu, maka rasa keadilan akan menjadi "Impian belaka" karena di mana logika dan filosofi hukumnya, terhadap Pemohon Kasasi yang sama sekali tidak mengetahui adanya alat bukti dan juga perbuatan yang dituduhkan, namun dengan pahit harus menjalani vonis di pengadilan tingkat pertama dan kedua selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00;
4. Bahwa ternyata jalannya persidangan di tingkat pertama maupun pemeriksaan tingkat banding juga tidak memiliki analisa hukum yang kuat, dan mestinya apakah bisa terungkap fakta hukum dan alat bukti yang mendukung pengambilan putusan. Dan apakah juga Majelis Hakim telah menggali kemudian, adanya skenario tertentu untuk "Menjebloskan" Pemohon Kasasi. Febri Maharani alias Ronay yang sudah lebih dari lima tahun menjadi informasi Polres Jakarta Barat, sehingga diincar oleh pelaku kejahatan Narkoba dengan memanfaatkan pihak tertentu dengan sasaran akhir agar Pemohon Kasasi Febri Maharani alias Ronay dipenjara untuk kurun waktu yang lama, sehingga kejahatan Narkoba akan semakin merajalela;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Setelah terjadi pembicaraan di Lobby Hotel Mirah tentang pesanan Narkotika antara Terdakwa dengan berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika dengan H. Kusdiansyah, yaitu pihak Petugas dari Bareskrim Polri yang berperan sebagai pemberi (Undercover Buy). Terdakwa kemudian menerima uang sebanyak Rp200.000,00 dari H. Kusdiansyah (Undercover Buy) untuk membeli Narkotika jenis Putaw/Heroin. Terdakwa kemudian menuju ke rumah Bandar bernama Umi (DPO) yang Terdakwa sudah kenal. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika seberat 0.3 gram

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2013



(bruto) kemudian menyerahkan kepada H. Kusdiansyah dan akhirnya Terdakwa ditangkap;

2. Fakta hukum tersebut, menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah berperan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika karena Terdakwa mendapat order atau pesanan dari H. Kusdiansyah dan menerima uang pembelian Narkotika sebesar Rp200.000,00 dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 berhubung Terdakwa hanya membeli Narkotika dari Bandar bernama Umi (DPO), seharga Rp100.000,00 fakta hukum tersebut menunjukkan kalau Terdakwa telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
3. Timbul permasalahan hukum, apakah adil bijaksana apabila hanya Terdakwa yang diajukan dan diproses hukum sebagai pihak yang berperan sebagai : perantara dalam jual beli Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Sedangkan orang yang berperan sebagai pembelinya Narkotika yaitu H. Kusdiansyah tidak diproses secara hukum. Padahal H. Kusdiansyah juga mempunyai peran dan niat serta telah bekerja sama dengan Terdakwa untuk membeli Narkotika dan H. Kusdiansyah menguasai Narkotika tersebut?;
4. Sebelum mempertimbangkan hal tersebut, timbul pertanyaan, apakah aparat Kepolisian dapat melakukan pengebakan dalam penegakan hukum? dan apakah ini dibenarkan secara hukum?;
5. Apabila mengacu pada Ketentuan Hukum Acara Pidana atau KUHP tidak ditemukan adanya ketentuan yang membolehkan dan membenarkan pihak Polisi melakukan pengebakan atau pihak Polisi berperan sendiri sebagai Undercover Buy. Namun demikian apabila Terdakwa diproses dan dihukum maka seharusnya juga pihak yang berperan sebagai pembeli dalam hal ini H. Kusdiansyah harus diproses dan dihukum karena kedua mempunyai perbuatan dan kesalahan yang sama hanya saja peran yang berbeda;
6. Sebagai bukti adanya perbuatan dan kesalahan H. Kusdiansyah yang melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu uang sebesar Rp200.000,00 yang digunakan Terdakwa Febri untuk membeli Narkotika adalah milik H. Kusdiansyah, Narkotika tersebut kemudian diserahkan dan dikuasai oleh H. Kusdiansyah, padahal H. Kusdiansyah tidak mempunyai izin untuk itu;
7. Alasan dalam memori kasasi Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa sering kali digunakan sebagai Cepu atau informan dalam mengungkap kejahatan Narkotika oleh Polisi. Kalau memang demikian semula berperan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Cepu atau informan, lalu kemudian dikriminalisasi, maka hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika menggunakan Cepu atau Undercover Buy. Oleh karena itu, seharusnya cara-cara demikian tidak boleh dibiarkan;

Menimbang, bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **FEBRI MAHARANI alias RONAY** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juni 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni**,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)